



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 94 TAHUN 2022**

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN KADUNGORA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Kadungora Tahun 2023;
 - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Kadungora Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN KADUNGORA TAHUN 2023.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II**SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

Renja Kecamatan Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

Pasal 3

- (1) Renja Kecamatan Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2023.

BAB III**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2022 NOMOR 94**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 94 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KADUNGORA
KERJA
KECAMATAN KADUNGORA
TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. 1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dokumen RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dari Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 untuk menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2021-2024 dan kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah.

Renja Kecamatan Kadungora Tahun 2023 disusun dengan tahapan meliputi persiapan penyusunan Renja, penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan Renja, perumuan rancangan akhir Renja.

Sesuai pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023.

Renja SKPD/Kecamatan Kadungora Tahun 2023 berpedoman pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah. Renja Kecamatan Kadungora Tahun 2023 juga berdasarkan pada Renstra Perangkat Daerah, Pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya, bahwa Renja Kecamatan Kadugora Tahun 2023 merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD, sehingga memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja program, dan kegiatan dalam RKPD harus benar-benar terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah, Rencana Kerja diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan Perangkat Daerah akan tetapi dapat terlihat spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*Achievable*) dan tepat waktu (*time bond*). Disamping itu, nilai keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan, agar dapat mencapai dan mempertemukan kebutuhan antar ruang dan waktu sekaligus menuntaskan upaya pemecahan masalah secara integral dan komprehensif.

Renja Kecamatan Kadungora Tahun 2023 juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Saat ini Pemerintah Kabupaten Garut menghadapi tantangan dalam penanganan pandemic covid-19. Seperti yang kita ketahui penyebaran covid-19 telah menjadi masalah kesehatan dunia dan hingga saat ini masih terdapat tanda – tanda penyebarannya.

Pandemi Covid-19 tahun 2021 sudah terkendali pada level yang rendah, diharapkan mulai bias lepas dari tekanan Pandemi Covid-19. Oleh sebab itu arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 difokuskan pada upaya promosi, pengobatan dan rehabilitasi, rekonstruksi dampak Pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi, penyediaan jaring pengaman social dan penanggulangan pandemic covid-19 secara komprehensif. Penyusunan RKPD Tahun 2023 memuat pula gambaran umum, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, yang diperkirakan akan mengalami transformasi menuju keseimbangan baru (*new normal*) pasca COVID-19.

Pandemi Covid-19 telah banyak memberikan pelajaran tentang pentingnya mencegah lonjakan kasus dimasa depan. Masa epidemic saat ini telah membawa perubahan besar pada semua aspek kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan teknologi. Epidemik bukan hanya ujian tapi juga peluang baru. Asumsi yang digunakan pada Pembangunan Daerah tahun 2023, yaitu :

- a. Masyarakat diharapkan sudah dapat hidup berdampingan dengan Covid-19 seiring dengan adanya vaksin, serta terbentuknya *herd immunity*.
- b. Transaksi digital menjadi preferensi masyarakat dalam transaksi jual beli.
- c. Pemanfaatan program relaksasi berjalan optimal serta pemulihan ekonomi nasional sudah berjalan dengan baik, termasuk sudah kembali berjalannya proyek-proyek pembangunan infrastruktur.
- d. Seluruh aktivitas masyarakat sudah berjalan normal namun tetap menerapkan protocol kesehatan pada semua lini.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”. Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengemban tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif)

Disamping Camat melaksanakan pelimpahan delegasi tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
8. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
9. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
10. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
11. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
12. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
13. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
14. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Hasil pembangunan yang diinginkan tersebut akan tercapai dengan optimal apabila ada perencanaan yang terintegrasi dan bersinergi pada setiap lapis pelaku pembangunan.

Sejalan dengan itu untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan setiap tahun nya maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 RKPDP Tahun 2023, proses penyusunan Renja Kabupaten Garut Tahun 2023 dilakukan melalui beberapa tahapan dan di tentukan Tema Pembangunan Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan daya saing daerah serta Penguatan Demokrasi untuk kesejahteraan Masyarakat”** yang di turunkan ke dalam Program dalam Rencana Kerja SKPD/Kecamatan Kadungora Tahun 2023. sebagai bahan dari perencanaan pembangunan Kabupaten Garut dan penjabaran tahun keempat dari rencana pembangunan jangka menengah, disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD/Kecamatan dan sebagai bahan penyusunan RKPDP/Renja Kabupaten Garut.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Kadungora Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan RKPDP

Penyusunan RKPDP Tahun 2023 dilakukan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44104421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
20. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat *Coronavirus Disease* (COVID-19);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun Nomor 581); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590 ;
32. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provisinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provisinsi Jawa Barat Nomor 252);
35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9); Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 6).
42. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36).
43. Peraturan Bupati Garut Nomor 76 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 76);
44. Peraturan Bupati Garut Nomor 196 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 101 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut Tahun 2019-2024;
45. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kadungora tahun 2023 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Kadungora guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Kadungora Tahun 2023 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Kadungora;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kadungora Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan renja dan capaian renstra perangkat daerah tahun lalu;

Hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja kecamatan kadungora sudah disahkan.

Capaian renstra perangkat daerah tahun lalu;

Sub bab ini memuat kajian pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat

rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

BAB III : Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional;

Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV : Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB V : Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun Lalu dan capaian renstra SKPD

Rencana kerja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan rencana strategis kecamatan kadungora. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kadungora ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Kadungora selama tahun 2021 dan tahun berjalan 2022 serta perkiraan target anggaran Tahun 2023.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kadungora Tahun 2021 antara lain :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yaitu :

- 1) Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
- 2) Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah
 - Penyediaan gaji dan tunjangan asn;
 - Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir skpd.
- 3) Kegiatan administrasi umum perangkat daerah
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Fasilitasi kunjungan tamu
 - Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi skpd
- 4) Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Pengadaan kendaraan dinas operasional
 - 5) Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - 6) Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yaitu :

- 1) Kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
 - Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- 2) Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
 - Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan

3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program pemberdayaan masyarakat yaitu :

- 1) Kegiatan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
- 2) Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
 - peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan

4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program koordinasi ketentraman dan ketertiban yaitu :

- 1) Kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan

5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

- 1) Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
 - Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan dikecamatan

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan renja perangkat daerah kecamatan kadungora 2021 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam renja tahun 2021 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada perangkat daerah kecamatan kadungora dalam pelaksanaan renja 2021 dari 22 kegiatan terdapat 10 (sepuluh) kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (96,03%), diantaranya :

- 1) Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah
 - Penyediaan gaji dan tunjangan asn (96,08%)
- 2) Kegiatan administrasi umum perangkat daerah
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (98,45%)
 - Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi skpd (93,26%)

- 3) Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - Pengadaan kendaraan dinas operasional (91,12%)
- 4) Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (70,00%)
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (99,44%)
- 5) Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak (86,97%)

2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (98,80%), diantaranya:

- 1) Kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
 - Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan (98,70%)
- 2) Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
 - Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan (99,09%)

3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program koordinasi ketentraman dan ketertiban (91,73%), diantaranya:

- 1) Kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (91,73%).
 - Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan (91,73%)

4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

- 1) Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (99,55%), diantaranya:
 - Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan dikecamatan (99,55%)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Tabel 2.1
Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.460.108.722	2.362.325.619	96,03
1.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.128.546.322	2.045.169.333	96,08
2.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	67.807.300	66.757.300	98,45
	2) Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.440.000	29.320.000	93,26
3.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	37.642.000	34.300.000	91,12
4.	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.598.800,	13.019.836	70,00
	2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.100.000	7.060.000	99,44
5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.460.700	15.185.950	86,97
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
1.	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	223.718.800	220.803.800	98,70
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
	1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	76.799.600	76.099.600	99,09
III.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN			
1.	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
	1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	122.712.600	112.562.600	91,73
IV.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
	1) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Dikecamatan	200.137.000	199.227.000	99,55

(Sumber Data Kantor Kecamatan Kadungora Tahun 2022)

- 1) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- 2) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Adapaun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

- a. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/kelurahan;
- b. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;

Pada perangkat daerah kecamatan kadungora dalam pelaksanaan renja 2021 dari 22 kegiatan terdapat 12 (dua belas) kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (100,00%), antara lain:

- 1) Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (100,00%)
- 2) Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah
 - Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir skpd(100,00%).
- 3) Kegiatan administrasi umum perangkat daerah
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (100,00%)
 - Penyediaan peralatan rumah tangga (100,00%)
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (100,00%)
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (100,00%)
 - Fasilitasi kunjungan tamu (100,00%)
- 4) Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (100,00%)

- 5) Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
- Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (100,00%)

2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program pemberdayaan masyarakat antara lain:

- 1) Kegiatan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa (100,00%)
- 2) Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
 - Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan (100,00%)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.265.000	7.265.000	100
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	2) Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD	6.330.000	6.330.000	100
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.928.800	9.928.800	100
	2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.592.800	35.592.800	100
	3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.140.400	14.140.400	100
	4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.720.000	6.720.000	100
	5) Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.000.000	24.000.000	100
4.	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.650.400	13.650.400	100
5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.886.200	33.886.200	100

II.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
1.	Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa			
	1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	8.513.000	8.513.000	100
2.	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
	1) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	18.416.600	18.416.600	100

(sumber Data Kantor Kecamatan Kadungora Tahun 2022)

- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada tahun anggaran 2021, tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2021 Perangkat Daerah Kecamatan Kadungora.

- 4) Faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target, belum terpenuhinya target dan atau melebihi target dikarenakan terjadinya pandemi yang mengakibatkan efisiensi anggaran dan perubahan pengalokasian anggaran;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Kecamatan Kadungora adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Kecamatan Kadungora tahun 2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Kadungora pada umumnya.
- 2) Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Kecamatan Kadungora berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Kadungora.
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

Evaluasi capaian capaian indikator kinerja strategis Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut tahun lalu

Renstra Perangkat Daerah merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.





Oleh karena itu Renstra Kecamatan Kadungora merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Kadungora selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut.

Adapun capaian Renstra Kecamatan Kadungora tahun lalu (tahun 2021) seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Kadungora
Kabupaten Garut Tahun 2021

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81	Triwulan 1				
						Triwulan 2	82	81.58	99.48	
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	82	82.13	101.58	
						Kondisi Akhir (F)		82.75	101.58	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	2.1	Persentase Desa Yang Berkinerja Baik	%	100	Triwulan 1	25	25	100.00	
						Triwulan 2	25	25	100.00	
						Triwulan 3	25	25	100.00	
						Triwulan 4	25	25	100.00	
						Kondisi Akhir (F)		100	100.00	
3	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas Kinerja Aparatur Kecamatan	3.1	Nilai Sakip Kecamatan	Opini	BB	Triwulan 1				
						Triwulan 2				
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	B	B	100.00	
						Kondisi Akhir (F)		B	100.00	

Keterangan

Warna	Prosentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

(sumber Data Kantor Kecamatan Kadungora)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja Kecamatan Kadungora tahun 2021, tidak ada sasaran dan indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target.
2. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir mencapai target 100% sebanyak 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator kinerja predikat sakiw kecamatan.
3. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir melebihi target 101,58% ada 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dengan Indikator Sasaran Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dimana dari target 82% pencapaiannya sampai 82, 13%.
4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target sasaran dan indikator kinerja, adalah karena sasaran dan indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian sasaran dan indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah sasaran dan indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2021 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2019-2024 pada tahun ke 1 pelaksanaan Renstra Kecamatan Kadungora. Dengan tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2020-2021 sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak perlu adanya penyesuaian target capaian pada Renstra Perangkat Daerah 2019-2024.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kadungora selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s/d Tahun 2022 (Tahun Berjalan)
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kadungora

Lembar : 1 sd.4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan			
					Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
7												
7												
7	01											
7	01	19	01		100 %	96,03%	100 %	96,03%	96,03%	100 %	100 %	
7	01	19	01	01	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
7	01	19	01	01	01	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
7	01	19	01	02	01	100 %	96,08%	100 %	96,08%	96,08%	100 %	100 %
7	01	19	01	02	05	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
7	01	19	01	06	01	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
7	01	19	01	06	03	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

7	01	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100 %	96,03%	100 %	96,03%	96,03%	100 %	100 %	100 %
7	01	19	01			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah									
7	01	19	01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	19	01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Masa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	19	01	06	07	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	19	01	06	09	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Fasilitasi Perjalanan Dinas	100 %	93,26%	100 %	93,26%	93,26%	100 %	100 %	100 %
7	01	19	01	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
7	01	19	01	07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100 %	91,12%	100 %	91,12%	91,12%	100 %	100 %	100 %
7	01	19	01	08		Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
7	01	19	01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Pembayaran Rekening Air, Listrik dan Telepon Sesuai Kebutuhan	100 %	70,00%	100 %	70,00%	70,00%	100 %	100 %	100 %
7	01	19	01	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	100 %	99,44%	100 %	99,44%	99,44%	100 %	100 %	100 %
7	01	19	01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

7	01	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100 %	96,03%	100 %	96,03%	96,03%	100 %	100 %	100 %
7	01	19	01			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
7	01	19	01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	100 %	86,97%	100 %	86,97%	86,97%	100 %	100 %	100 %
7	01	19	01	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai kebutuhan	100 %		100 %			100 %	100 %	100 %
7	01	19	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100 %	98,80%		98,80%	98,80%	100 %	100 %	100 %
7	01	19	02	01		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
7	01	19	02	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	98,70%	100 %	98,70%	98,70%	100 %	100 %	100 %
7	01	19	02	02		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan									
7	01	19	02	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan kepada masyarakat di Tingkat Kecamatan	100 %	99,09%	100 %	99,09%	99,09%	100 %	100 %	100 %

7	01	19	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	19	03	01		Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa									
7	01	19	03	01	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	19	03	03		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									
7	01	19	03	03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	19	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN		100 %	91,73%	100 %	91,73%	91,73%	100 %	100 %	100 %
7	01	19	04	01		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum									
7	01	19	04	04	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100 %	91,73%	100 %	91,73%	91,73%	100 %	100 %	100 %
7	01	19	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100 %	99,55%	100 %	99,55%	99,55%	100 %	100 %	100 %
7	01	19	05	01		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah									
7	01	19	05	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Dikecamatan	Jumlah Pelaksanaan Rapat koordinasi terkait Covid-19	100 %	99,55%	100 %	99,55%	99,55%	100 %		

(sumber Data Kantor Kecamatan Kadungora)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Kadungora sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022			
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			82,30	83	83.30	84	81,75		81,5		
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			65	75	80	90	60,90		70,50		
3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan			90	95	97	100	100		100		
4	Predikat SAKIP Kecamatan			B	B	BB	BB	B	B	BB	BB	

(sumber Data Kantor Kecamatan Kadungora Tahun 2022)

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut pada tahun 2021, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, penanganan stunting, penurunan Angka Kematian Ibu;
2. Peningkatan Pelayanan Publik, moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender, kekerasan pada perempuan dan pemenuhan hak anak;
3. Peningkatan Kapasitas SDM
4. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial;
5. Penanganan kebencanaan baik alam maupun non alam
6. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya;

Dalam rangka menyelesaikan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kadungora ditentukan langkah-langkah penting yaitu sebagai berikut :

1) Pemanfaatan

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

2) Optimalisasi

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) Pelayanan Prima.

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat.

5) Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Terdapat berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan pelayanan Kantor Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut yang optimal yang berada pada lingkup tugas pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Bupati nomor 254 Tahun 2015 tentang pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada camat;

- b. Program Pemerintahan Umum yang digunakan pada renstra periode sebelumnya (2019-2024) dirasa belum mampu merepresentasikan tugas secara optimal,;
- c. Belum optimalnya input informasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah secara komprehensif kepada SKPD Kecamatan;
- d. Belum optimalnya pengoordinasian upaya pencapaian target pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- e. Kapasitas SDM belum cukup memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal;
- f. Belum optimalnya pemenuhan sarana-prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;
- g. Belum optimalnya fungsi pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Tingkat Desa;
- h. Belum optimalnya koordinasi pembangunan antar sektor dalam menjawab permasalahan pembangunan daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Kadungora serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wilayah Kecamatan Kadungora (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Kadungora berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari

pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2023 yang diusulkan Kecamatan Kadungora sebesar Rp. 4,306,142,741-. Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Kadungora diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- i. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD 2023 Kecamatan Kadungora mengusulkan 6 (enam) Program dengan 16 (enam belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan.
- j. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting Program dan kegiatan pada Kecamatan Kadungora mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023

Nama SKPD : Kecamatan Kadungora

Lembar 1 dari 4

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
7	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01	KECAMATAN				6.057.096.949	KECAMATAN				6.057.096.949				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Kadungora	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	3,472,044,041	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Kadungora	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	3,472,044,041	
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kadungora	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	29,119,400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kadungora	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	29,119,400	
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Kadungora	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	12,369,500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Kadungora	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	12,369,500	
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kadungora	Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan	2 Dokumen	16,749,900	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kadungora	Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan	2 Dokumen	16,749,900	
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Kadungora	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	2,311,735,890	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Kadungora	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	2,311,735,890	

7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2,305,437,690	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2,305,437,690	
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Kadungora	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	6,298,200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Kadungora	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	6,298,200	
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Kadungora	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	34,955,200	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	34,955,200	
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	17 stel	19,955,200	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	17 stel	19,955,200	
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Kadungora	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	15,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Kadungora	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	15,000,000	
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Kadungora	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	178,019,191	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	178,019,191	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	10 item	7,626,600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	10 item	7,626,600	
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	41 jenis	61,014,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	41 jenis	61,014,000	
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	16 item	5,941,700	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	16 item	5,941,700	
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	12 Bulan	13,404,491	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	12 Bulan	13,404,491	

7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	72 exemplar	6,720,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	72 exemplar	6,720,000	
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	1364 orang	13,893,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	1364 orang	13,893,000	
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600 OH	49,120,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600 OH	49,120,000	
7	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Kadungora	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	20,299,400	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Kadungora	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	20,299,400	
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	793,527,200	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	793,527,200	
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Kadungora	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 unit	137,513,600	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Kadungora	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 unit	137,513,600	
7	01	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Kadungora	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 unit	509,893,600	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Kadungora	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 unit	509,893,600	
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	2 item	15.249.300	Pengadaan Mebel	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	2 item	15.249.300	
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Kadungora	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	74.720.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Kadungora	Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	10 unit	74.720.000	
7	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Kadungora	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1 unit	50.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Kadungora	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1 unit	50.000.000	

							Lainnya yang Disediakan					Lainnya yang Disediakan		
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kadungora	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	62,656,160	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kadungora	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	62,656,160
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Kadungora	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	12 bulan	20,404,56	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Kadungora	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	12 bulan	20,404,56
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	3 item	15,580,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	3 item	15,580,000
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	12 Bulan	26,671,600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	12 Bulan	26,671,600
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kadungora	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	62,031,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kadungora	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	62,031,000
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	2 unit	21,351,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	2 unit	21,351,000
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	2 unit	40,680,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	2 unit	40,680,000

7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kadungora	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	272,231,600	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kadungora	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	272,231,600	
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kadungora	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	184,432,500	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kadungora	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	184,432,500	
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Kadungora	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 laporan	92,085,300	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Kadungora	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 laporan	92,085,300	
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	12 laporan	92,347,200	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	12 laporan	92,347,200	
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Kadungora	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan		87,799,100	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Kadungora	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan		87,799,100	

7	01	02	2,02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Kadungora	Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan	12	63,799,000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Kadungora	Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan	4 laporan	63,799,000	
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kadungora	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	24,000,100	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kadungora	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	24,000,100	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Kadungora	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	59,805,200	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Kadungora	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	59,805,200	
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Kadungora	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	18,019,200	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Kadungora	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	18,019,200	
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Kadungora	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	14 Desa	9,596,800	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Kadungora	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	14 Desa	9,596,800	
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kadungora	Jumlah pelaksanaan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa	12	8,422,400	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kadungora	Jumlah pelaksanaan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa	12	8,422,400	
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kadungora	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 bulan	11,500,800		Kecamatan Kadungora	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 bulan	11,500,800	
7	01	03	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Kadungora	jumlah peserta sosialisasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	1 bulan	11,500,800	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Kadungora	jumlah peserta sosialisasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	1 bulan	11,500,800	
7	01	03	2,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kecamatan Kadungora	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan (PPKM)	3 Dokumen	14,000,00		Kecamatan Kadungora	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan (PPKM)	3 Dokumen	14,000,00	

7	01	03	2,05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Kadungora	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	3 Dokume	14,000,00	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Kadungora	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	3 Dokume	14,000,00	
7	01	03	2,06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Kadungora	Jumlah Dokumen Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1 Dokume	16,285,200		Kecamatan Kadungora	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
7	01	03	2,06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kecamatan Kadungora	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	70 Keluarga	6,285,100	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kecamatan Kadungora	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	70 Keluarga	6,285,100	
7	01	03	2,06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Kadungora	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokume	10.000.100	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Kadungora	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokume	10.000.100	

7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Kadungora	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	175,770,300	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Kadungora	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	175,770,300	
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kadungora	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	160,517,500	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kadungora	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	160,517,500	
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	12 Kali	152,585,400	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	12 Kali	152,585,400	
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Kadungora	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	1 Kegiatan	7,932,100	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Kadungora	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	1 Kegiatan	7,932,100	
7	01	04	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Kadungora	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	15,252,800	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Kadungora	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	15,252,800	
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	12 kali	15,252,800	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	12 kali	15,252,800	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Kadungora	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	242,827,300	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Kadungora	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	242,827,300	
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Kadungora	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	242,827,300	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Kadungora	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	242,827,300	

7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Kadungora	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	1 kali	16,036,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Kadungora	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	1 kali	16,036,000
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Kadungora	jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek k wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	1 kali	6,760,600	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Kadungora	jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	1 kali	6,760,600
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19	12 Kali	220,030,700	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19	12 Kali	220,030,700
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Kadungora	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	83,464,300	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Kadungora	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	83,464,300
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Kadungora	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	83,464,300	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Kadungora	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	83,464,300
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Kali	29,284,100	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Kali	29,284,100
7	01	06	2,01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Kadungora	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 Dokumen	19,999,900	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Kadungora	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 Dokumen	19,999,900

7	01	06	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Kadungora	jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	1 Kegiatan	17,913,500	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Kadungora	jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	1 Kegiatan	17,913,500	
7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Kadungora	Jumlah Dokumen RPTK	1 Dokumen	16,266,800	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Kadungora	Jumlah Dokumen RPTK	1 Dokumen	16,266,800	
TOTAL									4,306,142,741						4,306,142,741

(sumber Data Kantor Kecamatan Kadungora Tahun 2022)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Kadungora melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Kadungora mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kadungora

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pembangunan Gedung posyandu	Kecamatan Kadungora	Meningkatkan indeks pembangunan bidang kesehatan	2	
2	Pembinaan Aset Desa	Kecamatan Kadungora	Meningkatnya pelayanan publik yang profesional	14	
3	Bantuan sarana usaha peternakan (sapi potong sapi perah, domba garut dan unggas)	Kecamatan Kadungora	Meningkatnya daya beli masyarakat	14	
4	Pembangunan Desa wisata Haruman Jingga	Kecamatan Kadungora	Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal	2	
5	Pembangunan Rutilahu	Kecamatan Kadungora	Meningkatnya kualitas perumahan	14	
6	Bantuan sarana peternakan	Kecamatan Kadungora	Meningkatnya daya beli masyarakat	14	
7	Pembangunan Halaman Gedung olahraga	Kecamatan Kadungora	Meningkatkan kualitas olahraga yang unggul dan berprestasi	14	
8	Pembangunan taman baca PNF/kesetaraan	Kecamatan Kadungora	Meningkatkan indeks pembangunan bidang pendidikan	14	
9	Sarana dan prasarana kearsipan dan pembinaan kearsipan	Kecamatan Kadungora	Meningkatnya pelayanan publik yang profesional	14	
10	Pembangunan Halaman Sekolah - SD	Kecamatan Kadungora	Meningkatkan indeks pembangunan bidang pendidikan	14	

11	Jaringan irigasi Usaha Tani	Kecamatan Kadungora	Meningkatnya daya beli masyarakat	14	
12	Pembangunan sumur air tanah untuk air baku	Kecamatan Kadungora	Meningkatnya pemenuhan akses layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	14	
13	Pengembangan Desa wisata situ SKJ	Kecamatan Kadungora	Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal	14	
14	Penyediaan mesin pengolahan sampah	Kecamatan Kadungora	Meningkatnya daya beli masyarakat	14	
15	Rehabilitasi Jamban (MCK) - PNF/Kesetaraan Desa	Kecamatan Kadungora	Meningkatkan indeks pembangunan bidang kesehatan	14	
16	pembangunan gedung posyandu	Kecamatan Kadungora	Meningkatkan indeks pembangunan bidang kesehatan	14	
17	Penangkaran Benih padi	Kecamatan Kadungora	Meningkatnya daya beli masyarakat	14	
18	Pelebaran Jalan Kabupaten	Kecamatan Kadungora	Meningkatnya daya beli masyarakat	14	
19	Jalan usaha tani	Kecamatan Kadungora	Meningkatnya daya beli masyarakat	14	
20	Pembangunan Lumbung Pangan	Kecamatan Kadungora	Meningkatnya daya beli masyarakat	14	
21	Rehabilitasi/ peningkatan lapangan volly	Kecamatan Kadungora	Meningkatkan kualitas olahraga yang unggul dan berprestasi	14	
22	Pembangunan RKB-PNF/Kesetaraan	Kecamatan Kadungora	Meningkatkan indeks pembangunan bidang pendidikan	14	
23	Jaringan usaha tani	Kecamatan Kadungora	Meningkatnya daya beli masyarakat	14	

24	Pembangunan jaringan irigrasi permukaan (Di kewenangan Kabupaten dibawah 1.000 Ha)	Kecamatan Kadungora	Meningkatnya pengelolaan irigasi	14	
25	Pembangunan tempat Pengolahan Sampah 3R sekolah permukiman untuk permukiman kumuh	Kecamatan Kadungora	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	14	
26	Peningkatan drainase permukaan untuk cegah kumuh	Kecamatan Kadungora	Meningkatnya pengelolaan irigasi	14	
27	Pembangunan gedung olahraga	Kecamatan Kadungora	Meningkatkan kualitas olahraga yang unggul dan berprestasi	14	
28	Pemagaran Halaman SDN 1 Karanganyar	Kecamatan Kadungora	Meningkatkan indeks pembangunan bidang pendidikan	14	
29	Rehabilitasi Jamban- PAUD	Kecamatan Kadungora	Meningkatkan indeks pembangunan bidang pendidikan	14	
30	Perluasan Sistem penyediaan air minum (SPAM) Jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Kecamatan Kadungora	Meningkatnya pemenuhan akses layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	14	
31	Jalan usaha Tani	Kecamatan Kadungora	Meningkatnya daya beli masyarakat	14	
32	Pengadaan Kendaraan angkutan sampah roda 3	Kecamatan Kadungora	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	14	
33	peningkatan sarana keagamaan untuk hunian kawasan strategis	Kecamatan Kadungora	Mewujudkan masyarakat bertaqwa	14	
34	Pembangunan penerangan Jalan umum Permukiman untuk hunian kawasan strategis	Kecamatan Kadungora	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	14	
35	Pembangunan tembok penahan tanah untuk cegah kumuh	Kecamatan Kadungora	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	14	
36	Pemagaran Halaman sekolah - SDN 5	Kecamatan Kadungora	Meningkatkan indeks pembangunan bidang pendidikan	14	
37	Rehabilitasi Jamban - SDN 1,2,3,4	Kecamatan Kadungora	Meningkatkan indeks pembangunan bidang pendidikan	14	

38	Pembangunan Gedung olahraga Desa	Kecamatan Kadungora	Meningkatkan kualitas olahraga yang unggul dan berprestasi	14	
39	Peserta Pemagangan (orang) Desa	Kecamatan Kadungora	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	14	
40	Rehabilitasi/ Peningkatan lapang volly	Kecamatan Kadungora	Meningkatkan kualitas olahraga yang unggul dan berprestasi	14	
41	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - Setempat (Minimal Layanan 5-10 KK) --> Septic Tank Komunal dan MCK untuk Permukiman Kumuh	Kecamatan Kadungora	Meningkatnya pemenuhan akses layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	14	
42	Penataan Halaman PAUD	Kecamatan Kadungora	Meningkatkan indeks pembangunan bidang pendidikan	14	
43	Penataan halaman sekola	Kecamatan Kadungora	Meningkatkan indeks pembangunan bidang pendidikan	14	
44	Insentif Guru Ngaji	Kecamatan Kadungora	Mewujudkan masyarakat bertaqwa	14	

(sumber Data Kantor Kecamatan Kadungora Tahun 2022)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta untuk penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten Garut dalam menyusun rencana kerja tahun 2023 senantiasa memperhatikan Lima Arahana Utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia, dengan membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur, dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi, dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi ekonomi, dengan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pada Lima Arahana Pembangunan diatas, serta dengan mengkaji kondisi sosial masyarakat Kabupaten Garut, maka Prioritas Pembangunan Daerah untuk tahun 2022, diarahkan pada:

1. Perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha dalam rangka penurunan angka kemiskinan;

2. Peningkatan kualitas infrastruktur secara merata dalam rangka pengembangan wilayah;
3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dalam rangka reformasi sosial;
4. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya dalam rangka recovery ekonomi;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
6. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur; serta
7. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Atas dasar keselarasan agenda pembangunan dan isu strategis di atas, maka Tema Pembangunan untuk Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**. Sejatinya keberhasilan pembangunan Kabupaten Garut merupakan keberhasilan kolektif dari peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Garut, tentu saja dengan didukung oleh bantuan dari Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi **Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kadungora Tahun 2023 ini harus dilakukan secara berkualitas dan lebih produktif sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan program, kegiatan maupun sub kegiatan harus bersifat yang menyentuh masyarakat secara langsung;
2. Peningkatan investasi di daerah, dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat dan mencari sumber-sumber pembiayaan lain dengan pola kemitraan;
3. Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pusat-pusat ekonomi, infrastruktur pedesaan, khususnya untuk mengatasi ketertinggalan wilayah pedesaan agar perekonomian masyarakat bisa berkembang; serta

4. Membangun komitmen seluruh stekholder baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah disepakati bersama.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Kadungora mempunyai tujuan :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional dan Amanah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Sedangkan yang menjadi indikator tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Kadungora Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan .
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Kadungora Tahun 2023 adalah :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
4. Nilai SAKIP Kecamatan

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Kadungora Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan Kadungora Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	83,00
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	70
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	100%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	BB

(sumber Data Renstra SIPD Tahun 2022)

3.3 Program dan Kegiatan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Kadungora merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Kadungora sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Kadungora diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Kadungora merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian SDG's

Sustainable Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Kadungora diimplentasikan untuk mencapai target – target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan.

Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Kadungora. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2023 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal.

Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Kadungora diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Kadungora sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan tas dan bendera, dibidang makanan seperti burayot, ranginang, dodol, kerupuk, kerupuk kulit, tahu, dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti ikan, ayam, domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti curug ciharus, curug cimandaracun, terutama wisata situ dan candi cangkuang.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Kadungora melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Kadungora Tahun 2023 adalah 6 (enam) Program dan 16 (empat belas) Kegiatan dan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kadungora sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Kadungora dan mencakup semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp. 4,306,142,741,-

Adapun Program Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Kadungora pada Tahun 2023 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.3.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- 1.3.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.3.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.3.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 1.3.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.4.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.4.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dum Truk)
 - 1.4.3 Pengadaan Mebel
 - 1.4.4 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.4.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.5.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.6.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

2.2.1. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

3.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

3.2.1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

3.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

3.3.1. Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

3.4 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

3.4.1. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

3.4.2. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

4.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

4.1.2. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

- 4.2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - 4.2.1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

 - 5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

 - 5.1.1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - 5.1.2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - 5.1.3 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- 6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

 - 6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

 - 6.1.1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 6.1.2. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - 6.1.3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
 - 6.1.4. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3.

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Garut**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kadungora

lembar 1 dari 5

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN					4,306,142,741				4,727,227,602				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3,472,044,041				3,818,709,656				
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					29,119,400				32,031,692				
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12,369,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	13,606,692
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	16,749,900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	18,425,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2,311,735,890				2,589,872,421				

7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	1 Laporan	2,305,437,690	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	2,582,944,082	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Laporan	6,298,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	6,928,339	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								34,955,200						36,003,847
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Kebutuhan Pakaian Dinas Pegawai	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	33 Orang	1 Dokumen	19,955,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	19,723,847	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Pengiriman ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	4 Orang	1 Dokumen	15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	16,280,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								178,019,191						191,303,160
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Dokumen Administrasi	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	10 Item	1 Dokumen	7,626,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	7,917,030	

7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Kegiatan Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	336 Orang	1 Dokumen	49,120,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	54,014,400
7	01	01	2.06	11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Predikat Sakip	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang	1 Dokumen	20,299,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	20,300,000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							877,035,000					94,500,000	
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik DAerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	1 Dokumen	137,513,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	74,000,000
7	01	01	2.07	03	Pengadaan Kendaraan Operasional./ lapangam	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik DAerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	1 Dokumen	509,893,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	594,000,000

7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Pengadaan Mebel	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik DAerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	3 jenis	1 Dokumen	21,400,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	27,500,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya (Jet Pum)p	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik DAerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	1 Dokumen	74,720,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	84,500,000
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Pengadaan Bangunan Lainnya (Pemagaran Kantor Kecamatan)	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik DAerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	1 Gedung	1 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	55,000,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							62,656,160						74,297,709
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telpn dan Internr	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	1 Tahun	20,404,560	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	22,518,905
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	7 Item	1 Tahun	15,580,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	17,327,200

7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Petugas Kebersihan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang	1 Tahun	26,671,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	34,451,604
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							62,031,000					60,200,827	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Pembayaran STNK Pajak Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	9 Unit	1 Tahun	21,351,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	19,060,827
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Bangunan/ Gedung Yang Terpelihara (Rumah Dinas dan Gedung Kantor)	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	1Gedung	1 Tahun	40,680,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	41,140,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							272,231,600					289,400,380	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							184,432,500					197,750,380	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Nilai SKM		100 %			92,085,300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 %	96,500,000

					Vertikal Terkait		Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Kecamatan Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 % 100 %	12 1	1 Tahun	92,347,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Kecamatan Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 % 100 %	101,250,380
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							87,799,100					91,650,000	
7	01	02	2.02	03	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 % 100 %	12	1 Tahun	63.799.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Kecamatan Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100 % 100 %	101,250,380	

7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Jenis Pelaksanaan Pelayanan (1 Paten 2. SKM)	Jumlah Penyelenggaraan PATEN	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	2 jenis	1 Tahun	24,000,100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	26,400,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							59,805,200					66,875,260	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							18,019,200						19,910,880
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa / Kelurahan yang dapat Diberdayakan	Jumlah Dokumen RPTK	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	1 Tahun	9,596,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa / Kelurahan yang dapat Diberdayakan	100 %	10,560,880
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Masyarakat Desa / Kelurahan yang dapat Diberdayakan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan (1. PKK 2. PENINGKATAN KAPASITAS RT/RW)	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	2 jenis	1 Tahun	8,422,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa / Kelurahan yang dapat Diberdayakan	100 %	9,350,000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							11,500,800					12,650,880	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Masyarakat Desa / Kelurahan yang dapat Diberdayakan	jumlah peserta sosialisasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Pembedayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	70 Orang	1 Tahun	11,500,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa / Kelurahan yang dapat Diberdayakan	100 %	12,650,880
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							14,000,000					15,400,000	
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan	Persentase	Jumlah Dokumen	Dokumen Pelaksanaan	Kab. Garut,				14,000,000	Dana Transfer Umum- Dana				

					Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	1 Tahun		Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa / Kelurahan yang dapat Diberdayakan	100 %	15,400,000
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan								16,285,200					18,913,500
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberday	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	1 Tahun	16,285,100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa / Kelurahan yang dapat Diberdayakan	100 %	7,913,500
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								175,770,300				193,347,572	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								160,517,500				176,569,492	

7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	152,585,40	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	167,843,940
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan (TARLING dan PHBI Lainnya)	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	7,932,100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	8,725,552
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							15,252,800					16,778,08	
7	01	04	2.02	02	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Rep	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Pelaksanaa n patroli	Dokumen Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	15,252,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	16,778,080

					Kecamatan	Pemerintahan Umum di Kecamatan	Ekonomi Wirausaha 4. Pembinaan Mitra Babinsa 5. Pembinaan Mitra Binmas 6. Sosialisasi Pencegahan Narkoba 7. Penanaman 1.000 Pohon 8. Rapat Koordinasi	Pemerintahan Umum di Kecamatan	Kelurahan									Pemerintahan Umum di Kecamatan					
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							83,464,300										91,810,950	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							83,464,300											91,810,950
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Peserta Fasilitasi Bimbingan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Diberikan Pengawasan dan Pembinaan	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	29,284,100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	32,212,620			
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Desa	Persentase Pelaksanaan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	19,999,900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	22,000,000			

7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Peserta Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kelembagaan Masyarakat Yang Profesionalisme	Persentase Desa yang Diberikan Pengawasan dan Pembinaan	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	17,913,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	17,913,500
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah SDM Aparatur Desa Penyusunan Perencanaan Yang Baik	Persentase Desa yang Diberikan Pengawasan dan Pembinaan	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	14 Desa	100 %	16,266,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	17,893,480
TOTAL												4,306,142,741		4,727,227,602			

(sumber Data Kantor Kecamatan Kadungora Tahun 2022)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Kecamatan Kadungora Tahun 2023 yaitu dengan melaksanakan adalah 6 (enam) Program dan 16 (enam belas) Kegiatan dan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2023 di Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut sebesar Rp. 4,306,142,741,- (Terbilang Empat Milyar Tiga Ratus Enam Seratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah

- Capaian Program : Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 3,472,044,041,-
- Keluaran : 1. Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah
5. Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Kadungora

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Capaian Program : Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Dokumen
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 29,119,400,-
- Keluaran : 1. Jumlah dokumen Perencanaan
2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan.
- Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Kadungora

2. Keuangan Perangkat Daerah

- Capaian Program : Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Dokumen
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 2,311,735,890,-
- Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan.
- Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Kadungora

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 34,955,200,-
- Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.
- Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Kadungora

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Capaian Program	: Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 178,019,191,-
Keluaran	: 1. Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan 2. Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan 3. Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan 4. Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan 5. Jumlah Penyediaan Majalah/ Koran/ Media Massa 6. Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan 7. Jumlah Dokumen Penataan Arsip Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
Hasil	: Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
Sasaran Kegiatan	Kantor Kecamatan Kadungora

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian Program	: Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 793,527,200,-
Keluaran	: 1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 2. Jumlah Kendaraan Dinas Lapangan 3. Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan 4. Jumlah Peralatan Mesin Lainnya 5. Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan.
Hasil	: Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
Sasaran Kegiatan	Kantor Kecamatan Kadungora

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program	:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Target Kinerja 1 Laporan
Masukan	:	Jumlah Dana Rp. 62,656,160,-
Keluaran	:	1. Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan 2. Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan 3. Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan
Hasil	:	Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
Sasaran Kegiatan	:	Kantor Kecamatan Kadungora

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Capaian Program	:	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
Masukan	:	Jumlah Dana Rp. 62,031,000,-
Keluaran	:	1. Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan 2. Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan.
Hasil	:	Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
Sasaran Kegiatan	:	Kantor Kecamatan Kadungora

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Capaian Program	: Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 272,231,600,-
Keluaran	: 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan.
Hasil	: Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)
Sasaran Kegiatan	Kantor Kecamatan Kadungora

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Capaian Program	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 184,432,500,-
Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat.
Hasil	: Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)
Sasaran Kegiatan	Kantor Kecamatan Kadungora

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada DIkecamatan

Capaian Program	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 87,799,100,-
Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat.
Hasil	: Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)
Sasaran Kegiatan	Kantor Kecamatan Kadungora

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan

Capaian Program	: Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan Dengan Target Kinerja 100%
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 59,805,200,-
Keluaran	: 1. Jumlah Monitoring Pelaksanaan srenbang. 2. Jumlah pelaksanaan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa
Hasil	: Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%
Sasaran Kegiatan	Kantor Kecamatan Kadungora

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 18,019,200,-

Keluaran : Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%

Sasaran Kegiatan Kantor Kecamatan Kadungora

2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Capaian Program : Jumlah peserta sosialisasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 11,500,800,-

Keluaran : Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%

Sasaran Kegiatan Kantor Kecamatan Kadungora

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Capaian Program : Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 14,000,000,-

Keluaran : Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%

Sasaran Kegiatan Kantor Kecamatan Kadungora

4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Capaian Program	:	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Dengan Target Kinerja 1 Laporan
Masukan	:	Jumlah Dana Rp. 16,285,200,-
Keluaran	:	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Hasil	:	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%
Sasaran Kegiatan	:	Kantor Kecamatan Kadungora

IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban

Capaian Program	:	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum kecamatan Dengan Target 100%
Masukan	:	Jumlah Dana Rp. 175,770,300,-
Keluaran	:	1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
Hasil	:	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70
Sasaran Kegiatan	:	Kantor Kecamatan Kadungora

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban

Capaian Program	: Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dengan Target Kinerja 1 Laporan
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 160,517,500,-
Keluaran	: 1. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri 2. Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Hasil	: Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70
Sasaran Kegiatan	Kantor Kecamatan Kadungora

2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Capaian Program	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 15,252,800,-
Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada.
Hasil	: Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70
Sasaran Kegiatan	Kantor Kecamatan Kadungora

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Capaian Program	: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat Dengan Target Kinerja 100%
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 242,827,300,-
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
Hasil	: Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70
Sasaran Kegiatan	Kantor Kecamatan Kadungora

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian Program	: Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
Masukan	: Jumlah Dana Rp. . 242,827,300,-
Keluaran	: 1. Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan 2. Jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional 3. Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19.
Hasil	: Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70
Sasaran Kegiatan	Kantor Kecamatan Kadungora

VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian Program	: Persentase Desa Berkinerja Baik Dengan Target Kinerja 100%
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 83,464,300,-
Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
Hasil	: Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70
Sasaran Kegiatan	Kantor Kecamatan Kadungora

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian Program	:	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan
Masukan	:	Jumlah Dana Rp. 83,464,300,-
Keluaran	:	1. Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 4. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipati
Hasil	:	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70
Sasaran Kegiatan	:	Kantor Kecamatan Kadungora

Total Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 4,306,142,741,- (Empat Tiga Ratus Enam Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah yang di imlementasikan ke dalam tujuan dan sasaran Kecamatan Kadungota. Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan, Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dan Predikat SAKIP Kecamatan.

BAB V

P E N U T U P

Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2020. Maka perlu di lakukan strategi perencanaan yang efektif dan berorientasi hasil. Penyusunan Renja Kecamatan Kadungora mengacu pada RKPD Tahun 2023 yang merupakan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam hal ini menjadi dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS, serta rancangan APBD Tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Renja kecamatan Kadungora menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan atau triwulanan kepada Bappeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir Tahun Anggaran 2022, Kecamatan Kadungora yang melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN